



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM STIMULAN PARTISIPASI
GOTONG ROYONG MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan di Kota Balikpapan, memerlukan partisipasi aktif masyarakat dengan menumbuhkembangkan budaya gotong royong masyarakat secara berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk menumbuhkembangkan budaya gotong royong masyarakat perlu program Stimulan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat (SPGRM) dari Pemerintah Kota Balikpapan secara terencana melalui kegiatan Pemerintah Kelurahan dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan lingkungan Kelurahan;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Stimulan Dalam Rangka Mendorong Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Stimulan Dalam Rangka Mendorong Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan, sudah tidak sesuai dengan kondisi pada saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Stimulan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat Kelurahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM STIMULAN PARTISIPASI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Lingkungan Kelurahan adalah bagian wilayah di Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Balikpapan dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada Unit Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
10. Stimulan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat yang selanjutnya disingkat SPGRM adalah kegiatan penyediaan dan penyaluran barang kepada kelompok masyarakat di Kelurahan yang bersifat stimulan untuk pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman kelurahan.
11. Sarana dan Prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.
12. Barang adalah bahan material yang diperlukan dalam proses pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana lingkungan permukiman.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program SPGRM dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Lurah dalam menyelenggarakan program SPGRM di Lingkungan Kelurahan.
- (2) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program SPGRM ini bertujuan:
 - a. agar penyediaan, penyaluran dan penggunaan Barang dalam program SPGRM diselenggarakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - b. memotivasi masyarakat dalam keikutsertaannya dalam pembangunan dan peningkatan partisipasi/swadaya masyarakat.

BAB II

ALOKASI BARANG

Pasal 3

- (1) Penyediaan, penyaluran dan penggunaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan lingkungan serta Sarana dan Prasarana permukiman Kelurahan, melalui peningkatan dan pemberdayaan potensi masyarakat di Daerah.
- (2) Sebelum pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilaksanakan perencanaan pengalokasian Barang pada tahun sebelumnya.
- (3) Alokasi Barang program SPGRM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa stimulan kepada masyarakat yang menyertai swadaya masyarakat dan tidak tumpang tindih dengan program lain.
- (4) Barang sebagai stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan Barang atau material yang secara langsung dibutuhkan dalam proses pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan lingkungan serta Sarana dan Prasarana permukiman Kelurahan hingga berfungsinya hasil kegiatan.
- (5) Barang sebagai stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Barang atau material yang merupakan perlengkapan atau peralatan kerja yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan.

BAB III

ARAHAN PENGGUNAAN BARANG

Pasal 4

- (1) Barang dalam program SPGRM dipergunakan untuk membantu pekerjaan fisik baik pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan lingkungan serta Sarana dan Prasarana permukiman Kelurahan, menurut skala prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus sebagai sarana pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat yang ada di Daerah.
- (2) Kegiatan pekerjaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pemeliharaan, perbaikan atau pembangunan lingkungan serta Sarana dan Prasarana Kelurahan, yang terdiri atas:
 - a. parit/drainase lingkungan;
 - b. semenisasi/pavingisasi gang/jalan lingkungan;
 - c. turap/siring;
 - d. jembatan lingkungan;
 - e. balai pertemuan warga;
 - f. posyandu;
 - g. poskamling;
 - h. WC/jamban umum;
 - i. bak penampungan air umum;
 - j. taman lingkungan; dan
 - k. lapangan/sarana olah raga umum.

- (3) Mutu semenisasi/jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang dipersyaratkan adalah beton K-175 atau campuran semen : pasir : agregat dengan komposisi 1 : 5 : 9.
- (4) Pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sampai dengan huruf k dipersyaratkan lahannya telah diserahkan secara tertulis kepada masyarakat untuk kepentingan umum.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan SPGRM dibentuk Tim Pengelola, terdiri atas:
 - a. Lurah;
 - b. pengurus LPM (Ketua LPM atau salah seorang pengurus LPM yang ditunjuk oleh Ketua LPM yang mengerti pekerjaan konstruksi);
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai PPTK program SPGRM atau salah seorang kepala seksi/pelaksana yang dipandang cakap untuk melaksanakan manajemen program SPGRM; dan
 - d. Pengelola Administrasi Kegiatan (PAK) program SPGRM yang berasal dari pelaksana Kelurahan.
- (2) Tim pengelola program SPGRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 6

Biaya administrasi pengelola program SPGRM yang dilakukan oleh Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari pagu anggaran kegiatan, yang dialokasikan untuk:

- a. alat tulis kantor;
- b. belanja makan dan minum rapat; dan
- c. dokumentasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Tim Pengelola SPGRM menyosialisasikan kepada masyarakat dan/atau pengurus RT di wilayah kerjanya mengenai program SPGRM yang akan diselenggarakan oleh Kelurahan.
- (2) Ketua atau pengurus RT bersama masyarakat, membuat rencana kegiatan gotong royong pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan lingkungan serta Sarana dan Prasarana permukiman Kelurahan di wilayah kerja RT dan rencana kebutuhan Barang yang diajukan dalam bentuk proposal ke Kecamatan melalui Kelurahan sesuai program SPGRM yang telah disosialisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan pengajuan bantuan SPGRM oleh setiap RT diajukan kepada kecamatan melalui pihak kelurahan satu tahun sebelum tahun anggaran pelaksanaan SPGRM atau melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan.
- (4) Usulan dari setiap RT yang sudah masuk, setelah diverifikasi dan direkapitulasi oleh pihak Kelurahan kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Kelurahan.
- (5) Pemberian bantuan SPGRM disesuaikan dengan usulan setiap RT yang telah diajukan tahun sebelumnya.
- (6) Besarnya jumlah material yang akan diberikan kepada masyarakat bersifat stimulan dengan perbandingan 60% (enam puluh persen) bantuan dari Pemerintah Daerah dan 40% (empat puluh persen) swadaya dari masyarakat.
- (7) Terhadap proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan registrasi di Kelurahan dan verifikasi, peninjauan/opname lapangan oleh Tim Pengelola SPGRM bersama Ketua/Pengurus RT yang bersangkutan.

- (8) Berdasarkan hasil verifikasi, peninjauan/opname lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan musyawarah program SPGRM oleh Tim Pengelola/Penyediaan SPGRM Kelurahan bersama Ketua/Pengurus RT yang mengajukan proposal baik secara kolektif maupun masing-masing RT.
- (9) Musyawarah program SPGRM dituangkan dalam Berita Acara yang berisikan lampiran rincian, paling sedikit memuat:
 - a. lokasi dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing RT;
 - b. jadwal pelaksanaan kegiatan setiap RT; dan
 - c. jenis dan besaran alokasi Barang yang diperlukan untuk disalurkan ke setiap RT di Daerah.
- (10) Lampiran perincian Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat direvisi setelah dilakukan musyawarah oleh Tim Pengelola SPGRM bersama Ketua/Pengurus RT bersangkutan yang dituangkan dalam Berita Acara, atas permintaan Ketua RT atau Tim Pengelola SPGRM.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang dapat dilaksanakan secara bersamaan atau sesuai kebutuhan kegiatan masing-masing RT.
- (2) Pengadaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang nilainya tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan mekanisme pengadaan langsung dan untuk pengadaan barang yang nilainya lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan mekanisme pelelangan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan terdapat perubahan lokasi, objek, volume, baik perubahan dalam satu RT maupun lintas RT dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Berita Acara perubahan yang berisi tentang alasan terjadinya perubahan dan ditandatangani oleh:
 1. pengurus RT apabila perubahan terjadi dalam satu RT; dan
 2. Ketua RT lokasi semula kegiatan akan dilakukan dan Ketua RT lokasi baru dimana kegiatan SPGRM akan dilaksanakan diketahui LPM dan disetujui oleh Lurah; dan
 - b. usulan terhadap pelaksanaan pada lokasi yang baru ditandatangani Ketua RT diketahui LPM dengan dilampiri Rencana Anggaran Biaya kebutuhan material.
- (4) Kegiatan dapat dilakukan setelah Lurah melalui Camat mengajukan usulan perubahan/pergeseran terhadap rincian objek belanja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Barang kepada masyarakat melalui Ketua RT dilakukan oleh Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan dituangkan dalam berita acara serah terima Barang.
- (2) Barang yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Ketua RT dan dipergunakan sesuai peruntukannya.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program SPGRM di Lingkungan Kelurahan dikoordinasi oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:

- a. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - d. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - e. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah; dan
 - f. Kecamatan.
- (2) Pembinaan terhadap aspek kelembagaan dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- (3) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan penggunaan barang SPGRM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 11

Bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan Barang SPGRM, sebagai berikut:

- a. Lurah melalui Camat menyampaikan laporan bulanan kepada Wali Kota melalui Bagian Pemerintahan dengan salinan disampaikan kepada Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b. Laporan realisasi fisik dan keuangan serta swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan program stimulan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan Lingkungan Kelurahan, disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- c. Lurah menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap hasil keseluruhan pekerjaan pada akhir kegiatan; dan
- d. Tim pengelola SPGRM menyampaikan laporan rekapitulasi perolehan swadaya masyarakat di wilayahnya baik dalam bentuk fisik maupun non fisik yang dituangkan akumulasinya dalam rupiah kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi program SPGRM untuk tahun anggaran berikutnya berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini; dan
- b. penyelenggaraan SPGRM untuk tahun 2017 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2017.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Stimulan Dalam Rangka Mendorong Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Stimulan Dalam Rangka Mendorong Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2014 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 23 Agustus 2017

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 24 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID M.N. FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004